



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Skm.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan S.1, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 11 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 8 Maret 2019, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/004/III/2019 tanggal 8 Maret 2019.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Cot Kumbang selama 3 bulan.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai Anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam menjalani berumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai Cuma 5 bulan lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
  - 5.1 Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon.
  - 5.2 Termohon tidak pernah patuh terhadap Pemohon.
  - 5.3 Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon.
6. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Agustus 2019, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya kepada Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Termohon dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan Termohon hadir di persidangan pada sidang pertama sedangkan pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai dengan Termohon mengingat dampak yang ditimbulkan dari perceraian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim MarfiyunalDI, S.Sy., sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus 2020 nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Skm dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P).

II. Bukti saksi, antara lain :

1. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama satu tahun.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena telah diusur oleh Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon.

2. saksi, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama satu tahun.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon pulang ke rumah saksi karena telah diusir oleh Termohon.
- Bahwa saksi tahu sebelum Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon.

Bahwa, Termohon dipersidangan tidak mengajukan alat bukti apapun karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, Termohon tidak memberikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Pemohon sebagai suami mengajukan cerai talak, maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga sudah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Marfiyunaldi, S.Sy., akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
2. Sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan.
3. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
5. Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
6. Sejak 5 bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak suka kepada orang tua Pemohon, Termohon tidak taat kepada Pemohon serta Termohon telah mengusir Pemohon.
7. Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak memberikan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon namun majelis hakim berpendapat oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk mengetahui apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum maka majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0038/004/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 8 Maret 2019, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Daus Samin bin Tgk. Samenda dan M. Abbas bin Ishak. Saksi pertama adalah tetangga Pemohon dan saksi kedua adalah ayah kandung Pemohon. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 15 September 2020. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri. Kedua saksi Pemohon tahu tempat status Pemohon dan Termohon sebelum menikah serta kedua saksi Pemohon juga tahu tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri. Kedua saksi Pemohon tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, serta kedua saksi Pemohon juga tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 6 dan angka 7 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri. Saksi pertama dan saksi kedua tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut dan tahu Termohon diusir oleh Pemohon, serta kedua saksi dari Pemohon juga tahu Pemohon dan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 6 dan angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Pemohon juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P serta dua orang saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 8 Maret 2019.
- Sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan perawan.
- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama setahun karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena telah diusir oleh Termohon.
- Sebelum Pemohon diusir oleh Termohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

*"Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum mempunyai anak dan belum pernah bercerai namun keduanya sudah pisah rumah selama setahun karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Termohon, sebelum pisah keduanya sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarg namun tidak berhasil".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat al baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*" Dan jika mereka berazam ( bertetap hati ) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta Pengadilan sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*", majelis hakim berpendapat petitum Pemohon angka 2 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000-; (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriz, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Irwansyah, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Afif Waldy, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera

Drs. Irwansyah

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
2	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
.				
3	Biaya panggilan	:	Rp.	200.000,-
.				
4	PNBP Panggilan P	:	Rp.	10.000,-
5	PNBP Panggilan T	:	Rp.	10.000,-
5	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,-
.				
5	Biaya materi	:	Rp.	6.000,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	316.000,-